

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, di mana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.¹

Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan penuh pengorbanan menjadikan karya tersebut menjadi karya yang bernilai ekonomi. Nilai dalam ekonomi tersebut sangat berbeda dengan nilai ekonomi yang muncul bukan dari karya intelektual manusia, seperti kekayaan yang diperoleh dari alam, berikut hak-hak kebendaan lain yang telah dihasilkan. Nilai ekonomi yang melekat dari suatu karya intelektual manusia dalam konteks dunia dagang atau usaha merupakan aset yang sangat berharga dibandingkan dengan aset kebendaan lainnya.²

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 21 -22

²Suyud Margono dan Amir angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), .4

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan dari pemikiran intelektual seseorang. Pelanggaran hak cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak pribadi hasil pemikiran milik pencipta tanpa izin dan mendaftarkan hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak ciptanya. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakan tanpa izin termasuk kejahatan besar dan hal tersebut tentu melanggar undang-undang.³

Setiap orang tentu mengerti bahwa mencuri barang milik orang lain itu termasuk perbuatan yang salah. Tetapi dalam hal ini tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencuri hasil pemikiran seseorang. Namun hak kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada pencipta yang dihasilkan dari kreatifitas dalam proses intelektual seperti berfikir dan merasa. Disadari atau tidak, praktek pembajakan di negara kita telah dilarang, hal tersebut dikarenakan pembajakan merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan buku sudah terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terkait persoalan hak cipta, Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, maka aparat dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi atau masyarakat bawah terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama dan cendekiawan muslim, lewat ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan termaktub dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Dalam hal ini melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka

dengan jelas dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”⁵

Inti dalil diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan hak orang lain. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa bahaya (kerugian) harus dihilangkan serta sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.⁶

Sampai disini perlindungan terhadap hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan. Kasus kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan manusia baik dalam masalah jiwa, harta, agama, keturunan, dan akal sebagai bagian dari maqashid syari'ah sehingga segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam membuat aturan yang

⁴ Fatwa DSN MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 118.

⁶ Moh. Adib Bisri, Terjemahan Al-Faraidul Bahiyah, Menara Kudus : Kudus, 1988, 21.

bersifat preventif dan represif dalam bentuk larangan untuk mendekati atau memberikan justifikasi bahwa hal tersebut dilarang.⁷

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur ternyata belum menyelesaikan masalah, untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam menumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat disamping masyarakat yang sadar akan hukum. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal sebaliknya yang terjadi. Dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh. Hukum yang notabene berisi peraturan (Undang-Undang) dansanksi seakan tidak memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku pembajakan dan bahkan hukum dipandang lenyap demi tuntutan kebutuhan hidup.⁸

Salah satu contoh dari pelanggaran hak cipta yaitu dengan adanya mesin fotokopi atau yang sering disebut mesin cetak. Mesin fotokopi merupakan alat yang dipergunakan untuk memperbanyak benda-benda tertentu di antaranya buku. Keuntungan dengan adanya mesin fotokopi menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu terhadap pencipta buku. Penggunaan mesin fotokopi yang terbilang mudah untuk menguntungkan pemilik atau penyedia jasa fotokopi sehingga hal tersebut menjadi peluang usaha yang besar. Melihat tersebut, mahasiswa sebagai akademisi yang notabene-nya selalu beraktivitas dalam kegiatan akademik yang berhubungan dengan buku atau karya tulis lainnya tentu lebih memilih untuk mengcopy buku yang ia butuhkan dari pada untuk membeli buku yang di toko buku dengan harga yang mahal. Penulis buku tentu dalam hal

⁷ M. Abdul Mannān, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Prima yasa, 2007), . 288.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2011), 95.

ini mendapatkan kerugian karena buku yang telah ia ciptakan dan ditulis atas dasar pemikiran dengan mudah digandakan seperti dengan aslinya.⁹

Fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kampus IAIN Kediri yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Kediri, yang kebanyakan dari mahasiswa yang datang dari berbagai daerah. Ketika mahasiswa kuliah, mereka dituntut untuk mencari informasi dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan membaca buku.

Mahasiswa membutuhkan bahan bacaan namun daya jangkau dari mahasiswa terbatas dikarenakan harga buku yang relatif mahal serta untuk mendapatkan referensi tersebut sangat sulit sehingga membuat mahasiswa kesulitan mendapatkan sumber referensi yang digunakannya untuk menyelesaikan tugas dan kebutuhan akademik lainnya. Dalam hal ini mahasiswa memanfaatkan jasa fotokopi guna menggandaan buku untuk mendapat buku yang dibutuhkan.

Praktik tersebut telah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar terutama bagi pengiat buku yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar buku memang salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang ingin belajar akan tetapi dalam praktiknya sepertinya mengesampingkan terhadap pemilik buku yaitu pencipta buku sebagai karya dan tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif. Sebagai mahasiswa yang seharusnya menghargai hasil karya orang lain, idealnya mereka membeli buku secara legal untuk memenuhi kebutuhan studinya. Keinginan mahasiswa maupun masyarakat memperoleh bahan bacaan

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2003) 158.

dengan cara menggandakannya dipandang sebagai suatu masalah yang krusial dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebab hal tersebut dapat tergolong pada tindakan pencurian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan melakukan analisis mengenai alasan yang melatar belakangi perilaku praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa, mengingat hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis akan mengkaji fenomena tersebut dengan menggali motif pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah IAIN Kediri yang pernah melakukan praktik tersebut kemudian melakukan tinjauan data tersebut menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam yang maan untuk mengetahui alasan dibalik dilakukaannya praktik penggandaan buku yang mana sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang maupun Fatwa DSN MUI. Maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan kajian tersebut dalam penelitian yang berjudul TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PENGGANDAAN BUKU OLEH MAHASISWA IAIN KEDIRI (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Kediri)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggandaan buku yang dilakukan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggandaan buku oleh mahasiswa Fakultas Syariah pada jasa fotokopi.
2. Untuk menjelaskan faktor yang melatar belakangi mahasiswa Fakultas Syariah melakukan praktik penggandaan buku.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian pasti ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat maupun dunia Pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi para penulis (pencari ilmu), serta mahasiswa yang selama ini telah melakukan praktek penggandaan buku yang benar dalam Sosiologi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak mahasiswa sebagai pengguna praktik penggandaan buku, agar para pihak mengetahui, memahami dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) seseorang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. Oci Kurnia Wardani, Masiswa IAIN Bengkulu, 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu Pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam”¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku kopian, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penggandaan buku pada jasa fotokopi. Dalam memperoleh data penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara langsung terhadap para responden. Sifat penelitian adalah deskriptif, sedangkan teori yang digunakan adalah menggunakan Etika Bisnis islam. Hasil dari penelitan ini adalah Menurut

¹⁰ *Oci Kurnia Wardani*, “Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu Pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013).

etika bisnis Islam, berdasarkan dalil-dalil umum tentang haramnya penipuan, pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, dan plagiat. Diketahui bahwa membajak hak cipta karya itu di larang secara syariah karena dalam tindakan pembajakan, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Oci Kurnia Wardani dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang fenomena penggandaan buku dalam metode sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku fotocopian. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Oci Kurnia Wardani yang berjudul, terletak pada tempat dan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat di Prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas IAIN Kediri dan fokus penelitian ini memfokuskan pada Sosiologi Hukum Islam tentang perilaku penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Muhammad Nazar, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotokopi Tanpa izin Pemegang Hak Cipta Perspektif Hak Ibtikar”.¹¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa katakata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian

¹¹ *Muhammad Nazar*, “Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotokopi Tanpa izin Pemegang Hak Cipta Perspektif Hak Ibtikar”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Adapun metode analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisa fatwa dan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadits serta istimbat para ulama sebagai landasan dalam menilai layanan jasa photocopy. Hasil dari penelitian menurut Haq al-ibtikâr merupakan hak pribadi penulis dan bagian dari harta kekayaan intelektual yang bersifat materil dan immateril sehingga harus dilindungi, Islam sangat menghargai hak cipta sebagai hak kekayaan pribadi dan haqqal-ibtikar ini digolongkan kedalam maqashid syariah, sehingga praktek duplikasi yang dilakukan oleh pengusaha Fotocopy merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Nizar dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktik penggandaan buku. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Muhammad Nizar yang berjudul Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotokopi Tanpa izin Pemegang Hak Cipta Perspektif Hak Ibtikar terletak pada fokus serta jenis penelitian. Pada penelitian ini peneliti menfokuskan kepada Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku tentang penggandaan buku yang dilakukan mahasiswa. Kemudian jenis penelitian yang saya teliti menggunakan penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih detail terkait.

3. Yeni Ulfiyeni, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2011 dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (studi kasus terhadap layanan foto copy buku berhak

cipta)”.¹² Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. sedangkan teori yang digunakan adalah menggunakan Fatwa MUI. Hasil penelitian dari penelitian tersebut menjelaskan Pengaruh Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Pelaksanaan Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Yeni Ulfiyeni dengan yang diteliti oleh peneliti Yeni Ulfiyeni yaitu sama-sama meneliti tentang praktik penggandaan buku dan jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi yang berjudul Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (studi kasus terhadap layanan foto copy buku berhak cipta) terletak pada fokus penelitian yang memfokuskan Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku tentang praktik penggandaan buku dan faktor apa saja yang melatarbelakangi yang dilakukan

4. Enny Sulistiani, Mahasiswa IAIN Salatiga, 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga

¹² Yeni Ulfiyeni, “Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (studi kasus terhadap layanan foto copy buku berhak cipta)”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

Dalam Praktik Penggandaan Buku”¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku kopian, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penggandaan buku pada jasa fotokopi. Dalam memperoleh data penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara langsung terhadap para responden. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis Empiris, sedangkan teori yang digunakan adalah menggunakan Kesadaran Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut kesadaran hukum mahasiswa, berdasarkan dalil-dalil umum tentang haramnya penipuan, pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, dan plagiat. Diketahui bahwa membajak hak cipta karya itu di larang secara syariah karena dalam tindakan pembajakan, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan Enny Sulistiani dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang fenomena penggandaan buku dalam metode sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku fotocopian. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Enny Sulistiani jenis pendekatan yang digunakan dan fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan fokus penelitian ini memfokuskan pada Sosiologi Hukum Islam tentang perilaku penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa.

¹³ *Oci Kurnia Wardani*, “Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu Pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013).